



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2024/PNSgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT

Perempuan, Tempat/tanggal lahir Munduk, 01 Juli 1967, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, WNI, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya, SH, MH dan Anak Agung Gede Oka, SH, Para Advokat berkantor di Jalan Raya Bona No 9 A, Banjar Bona Kelod, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.12.08/LBH-PMI/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT

laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kedis, 19 Juni 1964, Pekerjaan perangkat desa, Agama Hindu, WNI, Alamat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 679/Pdt.G/2024/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu, Upacara
Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Pendeta/ Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku/ MK. Ketut Sena pada tanggal 27 Desember 1991, di Banjar Dinas Kaja. Desa/Kel.: Kedis. Kec.: Busungbiu, Kab.: Buleleng, Prov.: Bali. dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Pradana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa.:

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor; ---;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama, Laki-laki bernama ANAK 1 Lahir pada 28 Pebruari 1993, dan anak kedua Perempuan bernama ANAK 2, Lahir pada tahun 1998 (sudah kawin keluar);
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cekcok terus menerus dan tidak bisa di damaikan sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, tidak mencintai lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik;
6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, cekcok secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada penggugat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, dan sering marah serta tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat dan Tergugat Cekcok terus menerus serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);
7. Bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat bercerai dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan sepakat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai yang diketahui oleh seluruh Prajuru Adat dan Dinas, Banjar Dinas Kaja. Desa/Kel.: Kedis. Kec.: Busungbiu, Kab.: Buleleng, Prov.: Bali dan di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Penggugat dan tergugat juga tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah saling pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkomunikasi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik serta mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Singaraja.;

8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, saling mengasihi serta menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1991, yang mana telah di langsunkan di hadapan Pemuka Agama Hindu/ Pendeta yang bernama Jro Mangku MK. Ketut Sena dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor: --- dapat diputuskan karena Perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1991 di Banjar Dinas Kaja. Desa/Kel.: Kedis. Kec.: Busungbiu, Kab.: Buleleng, Prov.: Bali dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor: --- Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan dan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari Penggugat dengan Tergugat tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 11 September 2024, relaas panggilan sidang tanggal 12 September 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 September 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk Nomor 5108034107670053, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor 5108030612060147, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/WNI/Bsb.2002, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan cerai, tertanggal 11 Juli 2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 1991 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki anak yang bernama Putu Ade Indrawan, lahir pada tanggal 28 Februari 1993 dan Kadek Indah Dwiyanti, lahir pada tanggal 10 Agustus 1998.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2017 sampai saat ini.

Saksi II. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 1991 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 1993 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Agustus 1998.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2017 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mk Ketut Sena pada tanggal 27 Desember 1991, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan (Penggugat) sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1991 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, cekcok secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada penggugat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, dan sering marah serta tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat dan Tergugat Cekcok terus menerus serta merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, Bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat bercerai dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan sepakat Cerai yang diketahui oleh seluruh Prajuru Adat dan Dinas, Banjar Dinas Kaja. Desa/Kel.: Kedis. Kec.: Busungbiu, Kab.: Buleleng, Prov.Bali dan di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Penggugat dan tergugat juga tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah saling pisah tempat tinggal, dan tidak pernah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik serta mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Singaraja.;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh keluarga dan di Desa tetapi tidak berhasil, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2017 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2017 lalu serta adanya surat pernyataan cerai dari Desa (vide bukti P-5) merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralsan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi Hukum Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1991 di Banjar Dinas Kaja. Desa/Kel.: Kedis. Kec.: Busungbiu, Kab: Buleleng, Prov: Bali dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor: ---; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami: Yakobus Manu, SH, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, SH,MH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, SH,MH

Yakobus Manu, SH,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor
679/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Penggandaan berkas	:	Rp 14.000,00

J u m l a h + Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)